


Pk 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN YOGYAKARTA
Diterima	25 MAR 2009
Inventarisasi	: 4086/FH/HO.3/2009.
Klasifikasi	: 345 Mad 09
Subyek	: Criminal law - psychotropics

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SECARA KUMULATIF
TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**



Disusun oleh :

MADE HARTA WIJAYA

NPM : 04 050 8853
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SECARA KUMULATIF
TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

Diajukan oleh :

MADE HARTA WIJAYA

NPM : 04 050 8853

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada
Tanggal 26 Februari 2009**

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Maret 2009
Tempat : Ruang Dosen (Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum)
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum

Sekretaris : Anny Retnowati, SH. M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

(Dr. J.Gunarto Suhardi, SH)

HALAMAN MOTTO

Tidak ada orang yang berhasil dalam semua usaha yang dilakukannya karena langkah kita selalu dibayangi oleh segenap kegagalan. Hal terpenting adalah jangan menjadi lemah dalam menghadapi cobaan, dan tetap mempertahankan upaya kita sampai akhir hayat.

(Joseph Conrad)

Umumnya orang lebih mudah diyakinkan oleh alasan yang mereka temukan sendiri daripada yang ditemukan orang lain (Blaise Pascal)

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

☺ **Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih
terindahya untukku...**

☺ **Kakakku Dewi tersayang...**

☺ **Saudara dan keluarga besar...**

☺ **Teman-teman dan sahabat tersayang...**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2009

Yang menyatakan,

Made Harta Wijaya

ABSTRACT

In explanation of Section 10 Criminal Law expressed that crime there are two kinds, namely : Fundamental Crime and Supplymentary Crime. For one badness or collision shall only be dropped one fundamental crimes. Cumulation (double encumbering) fundamental crime multiple is not allowed. However in economics crime (Emergency Decree No. 7/1955) and subversion crime (penpres No11/1963). Cumulation penal sanction can be dropped, namely body crime and penalty fine crime. Starting from rule in explanation of Section 10 the Criminal Law is upper, hence Law No. 5 The year 1997 about Psikotropika as one of legislation of special crime is outside codification can apply criminal sanction cumulatively. Told that way because sections in Chapter XIV UU No. 5 The year 1997 about Psikotropika related to rule of Pidana loads criminal sanction threat cumulatively. Psychotropical abuse is psychotropical usage outside medical need, without observation of medical doctor and is deed impinges law (Number 5, The year 1997, about Psikotropika). In explanation of Section 10 Criminal Law expressed that penalization there are two kinds, namely : Fundamental Penalization and Extra punishment. For one badness or collision shall only be dropped one fundamental penalizations. Besides specifying fundamental crime, Number 5 The year 1997 about Psikotropika also arranges addition crime. Not all arsonists in psychotropical area can be fallen addition crime, because the crime only addressed to corporation and foreigner. From some result of researchs to some District court decisions that is in verdict Number : 169./Pid.B/2008/PN.YK applying of criminal sanction cumulatively in the form of imprisonment during 10 (ten) month. Besides also punishes defendant to pay for penalty fine equal to Rp.2.000.000,(dua million rupiahs). Specifies, if penalty fine is not paid, replaceable with imprisonment during 2 (two) month, and burdens defendant to pay for expense of case equal to Rp2000; (two thousands rupiahs). While, in verdict Number: 32/P1dB/2007/PN Yk applying of criminal sanction cumulatively in the form of imprisonment during 10 (ten) month of from penalty fine Rp. 2.000.000,00. (two millions rupiahs). Contends that if the penalty fine crime not paid hence changed with coop crime during 1 (one) month and burdens expense of case to defendant Rp. 1000,00 (a thousand rupiahs). In verdict Number : 36/PidB/2006/PN YK applying of criminal sanction cumulatively in the form of imprisonment during 1 (one) year 7 (seven) month and penalty fine equal to Rp.5.000.000, (rupiah five millions) Subsidair 2 (two) month of coop. Commands evidence goods in the form of 1 (one) clip plastic bale contains shabu-shabu hijacked to be annihilated and encumbers defendant pays for expense of case Rp 1000 (a thousand rupiahs)

Keyword : Psychotropical Abuse, Cumulation Penal Sanction, Law Number 5 The Year 1997

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA SECARA KUMULATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”**

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program *Study* Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Buat kedua orang tuaku tercinta, Nyoman Wiratnaya dan Luh Suseni yang telah memberikan segalanya, tenaga, cinta, kasih sayang, motivasi, memberi saran dan kritikan serta doa sampai saat ini. Terima kasih ku ucapkan yang sebesar-besarnya karena selalu percaya dan mendukungku, serta kakakku Dewi atas perhatian, semangat dan dukungannya.
2. Bapak Prof., Dr.Dibyو Prabowo, Msc. Selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. J.Gunarto Suhardi, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan/atau Ibu selaku dosen penguji yang sabar dan baik hati dalam menguji.

6. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
7. Bapak Sapawi SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis.
8. Sahabatku Ledeng, Hervan (Ucil), Amel, Iyan, Januarius, Niken, Tyas, Sinta, Bertho, Koko, Bli Wayan, Hendra, Dodik, Dek Mas, Rina, Senriko, dan Oky terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu untuk cita dan cinta kalian.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis,

Made Harta Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

1.	Jenis Penelitian.....	10
2.	Sumber Data.....	11
3.	Metode Pengumpulan Data.....	11
4.	Analisis Data.....	12
H.	Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi.....	12
BAB II	Penerapan Sanksi Pidana Secara Kumulatif Dalam Perkara Penyalahgunaan Psikotropika.....	14
A.	Pengertian Psikotropika.....	14
1.	Pengertian Psikotropika.....	14
2.	Pengaruh Penyalahgunaan Psikotropika.....	18
B.	Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	21
1.	Pasal 59 Sampai Dengan Pasal 66.....	22
2.	Pengelompokkan Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika.....	23
3.	Masalah Perbantuan Dan Percobaan Kejahatan di Bidang Psikotropika.....	38
4.	Pemberatan Pidana.....	41
5.	Masalah Ancaman Pidana Maksimal Dan Minimal.....	41
6.	Pidana Tambahan.....	44

C.	Beberapa Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika.....	45
1.	Perkara Nomor : 169/Pid.B/2008/PN.YK.....	45
2.	Perkara Nomor : 32/Pid.B/2007/PN.YK.....	64
3.	Perkara Nomor : 36/Pid.B/2006/PN.YK.....	79
BAB III	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		